



Keputusan

BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 19 TAHUN
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 Angka Romawi IV Hal-Hal Khusus butir 6 tentang program kegiatan dari dana transfer ke daerah yang datangnya setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah		Rp. 105.047.796.380,00	
b. Dana Perimbangan		Rp. 768.427.641.903,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Semula	Rp.	136.825.030.000,00	
Bertambah	Rp.	55.008.830.000,00	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp. 191.833.860.000,00
Jumlah Pendapatan			
Semula	Rp.	1.010.300.468.283,00	
Bertambah	Rp.	55.008.830.000,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp. 1.065.309.298.283,00
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai sejumlah			Rp 640.960.554.455,00
2) Belanja Hibah			
Semula sejumlah	Rp.	15.245.117.000,00	
Bertambah sejumlah	Rp.	17.442.093.362,00	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp. 32.687.210.362,00
3) Belanja Bantuan Sosial			
Semula sejumlah	Rp.	47.362.460.428,00	
Berkurang sejumlah	(Rp.)	20.139.166.562,00	
Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp. 27.223.293.866,00
4) Belanja Bantuan Keuangan sejumlah			Rp 53.906.264.000,00
5) Belanja Tidak Terduga sejumlah			Rp. 1.729.745.500,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung			
Semula berjumlah	Rp.	759.204.141.383,00	
Berkurang sejumlah	(Rp.)	2.697.073.200,00	
Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 756.507.068.183,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai			
Semula sejumlah	Rp.	25.689.418.500,00	
Bertambah sejumlah	Rp.	15.838.899.067,00	
Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 41.528.317.567,00

2) Belanja Barang dan Jasa
 Semula sejumlah Rp. 195.784.729.007,00
 Bertambah sejumlah Rp. 34.743.094.516,00

Belanja Barang&Jasa setelah Perubahan Rp.230.527.823.523,00

3) Belanja Modal
 Semula sejumlah Rp. 107.715.650.519,00
 Bertambah sejumlah Rp. 7.123.909.617,00

Belanja Modal setelah Perubahan Rp.114.839.560.136,00

Jumlah Belanja Langsung
 Semula sejumlah Rp. 329.189.798.026,00
 Bertambah sejumlah Rp. 57.705.903.200,00

Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.386.895.701.226,00

Jumlah Belanja
 Semula sejumlah Rp. 1.088.393.939.409,00
 Bertambah sejumlah Rp. 55.008.830.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.143.402.769.409,00

Defisit Rp. (78.093.471.126,00)

3. Pembiayaan :
 a. Penerimaan Rp 81.593.471.126,00
 b. Pengeluaran Rp 3.500.000.000,00
 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 78.093.471.126,00
 Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal ~~1~~ Maret 2011


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal ~~1~~ Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 6/A